



**BUPATI PELALAWAN**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib mengikat pada Anggaran Tahun 2024 yang belum terpenuhi maka, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 5); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

**Pasal 1**

a. pendapatan :

1. pendapatan asli daerah		
semula	Rp	321.570.908.000,00
bertambah/ berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	321.570.908.000,00
2. pendapatan transfer		
semula	Rp	1.518.999.225.120,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	7.396.400.000,00
menjadi	Rp	1.526.395.625.120,00

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
semula	Rp	84.768.570.000,00
bertambah/berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>84.768.570,00</u>
jumlah pendapatan		
semula	Rp	1.840.570.133.120,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	7.396.400.000,00
menjadi	Rp	<u>1.847.966.533.120,00</u>
b. belanja		
1. belanja operasi		
a) belanja pegawai		
semula	Rp	704.941.533.070,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	418.492.400,00
menjadi	Rp	<u>705.360.025.470,00</u>
b) belanja barang dan jasa		
semula	Rp	761.273.410.312,00
<del>bertambah</del> / berkurang	Rp	(3.648.903.350,00)
menjadi	Rp	<u>757.624.506.962,00</u>
c) belanja subsidi		
semula	Rp	460.000.000,00
bertambah / berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>460.000.000,00</u>
d) belanja hibah		
semula	Rp	87.453.515.524,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	9.470.730,00
menjadi	Rp	<u>87.462.986.254,00</u>
e) belanja bantuan sosial		
semula	Rp	7.727.950.000,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	302.400.000,00
menjadi	Rp	<u>8.030.350.000,00</u>
jumlah belanja operasi		
semula	Rp	1.561.856.408.906,00
<del>bertambah</del> / berkurang	Rp	(2.935.564.220,00)
menjadi	Rp	<u>1.558.920.844.686,00</u>
2. belanja modal		
a) belanja modal tanah		
semula	Rp	2.170.000.000,00
bertambah/ berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>2.170.000.000,00</u>
b) belanja modal peralatan dan mesin		
semula	Rp	39.916.412.860,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	688.513.950,00
menjadi	Rp	<u>40.604.926.810,00</u>
c) belanja modal gedung dan bangunan		
semula	Rp	101.501.696.206,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	9.640.408.270,00
menjadi	Rp	<u>111.142.104.476,00</u>
d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
semula	Rp	164.938.036.066,00

bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	164.938.036.066,00
e) belanja modal aset tetap lainnya semula	Rp	16.194.977.215,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	3.042.000,00
menjadi	Rp	16.198.019.215,00
f) belanja modal aset lainnya semula	Rp	0,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	0,00
jumlah belanja modal semula	Rp	324.721.122.347,00
bertambah / <del>berkurang</del>	Rp	10.331.964.220,00
menjadi	Rp	335.053.086.567,00
3. belanja tidak terduga semula	Rp	500.000.000,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	500.000.000,00
4. belanja transfer		
a) belanja bagi hasil semula	Rp	20.780.233.800,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	20.780.233.800,00
b) belanja bantuan keuangan semula	Rp	206.712.368.067,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	206.712.368.067,00
jumlah belanja transfer semula	Rp	227.492.601.867,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	227.492.601.867,00
jumlah belanja semula	Rp	2.114.570.133.120,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	7.396.400.000,00
menjadi	Rp	2.121.966.533.120,00
<del>surplus</del> / (defisit)	Rp	-274.000.000.000,00
c. pembiayaan		
1. penerimaan pembiayaan semula	Rp	274.000.000.000,00
bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	0,00
menjadi	Rp	274.000.000.000,00
2. pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
jumlah pembiayaan netto	Rp	274.000.000.000,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## **Pasal II**

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 8 JULI 2024

**BUPATI PELALAWAN,**



**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR**